



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

Jl. D.I Panjaitan No.226 Kendari, Telp (0401) 3193364 Fax. (0401) 3190427
email : bpvpkendari@kemnaker.go.id Laman: <http://www.naker.go.id>

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Nomor 2.13/ /UM. 01/II/2026

TEN T A N G

AGEN PERUBAHAN

LINGKUP BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan kinerja yang lebih baik sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dan Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan perubahan mind set dan culture set di lingkungan BPVP Kendari;
- B bahwa gen perubahan merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan proses pembangunan Zona Integritas serta mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih di lingkup BPVP Kendari;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk memberikan contoh ketauladanan kepada para pegawai di lingkup BPVP Kendari, dalam sebuah proses perubahan maka perlu menetapkan Agen Perubahan di lingkup BPVP Kendari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851:
- 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

4. Peraturan...

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desing (Reformasi Birokrasi 2010 — 2025);
- 5 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
- 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju, Wilayah Bebas dari Korupsi dan Winyah Birokrasi Bersih dan Melayani di LingkunganInstansi Pemerintah;
- 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PANRB) No. 5 Tahun 2024 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
- 8 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Perubahan Permennaker Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Agen perubahan lingkup Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Agen perubahan lingkup Balai Pelatihan dan Produktivitas Kendari sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai peran dan tugas sebagai berikut:
- a sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
 - b sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
 - c sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
 - d. Sebagai...

- d sebagai mediator yang bertugas memberikan memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antar pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak-pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
- e sebagai penghubung yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan; dan
- f sebagai teladan (*role model*), yang bertugas sebagai individu berpikir dalam pola yang lebih maju.

KETIGA : Masa kerja Agen Perubahan lingkup Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari selama 1 (satu) tahun

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 7 Februari 2026

Kepala

Amran, ST
NIP. 19830312 200901 1 014

Lampiran Keputusan Kepala BPVP Kendari
Nomor : 2.13/ /UM.01/II/2026
Tanggal : 07 Februari 2026

No	Nama	Jabatan
1.	La Ode Muhamad Safrudin, S.Kom	Subkoodinator Penyelenggara/ Instruktur
2.	Amirullah, S.E	Instruktur Ahli Muda Kejuruan Produktivitas
3.	Andi Abdul Jalil, S.Pd	Instruktur Ahli Pertama Kejuruan Listrik

Kepala

The image shows a circular official stamp of the BPVP Kendari. The stamp contains the text 'BPVP KENDARI' and 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA'. Overlaid on the stamp is a blue ink signature that reads 'Amran'.

Amran,ST

NIP. 19830312 200901 1 014

